

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta "*buddhaya*", yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang artinya budi atau akal manusia. Secara umum, budaya adalah cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari berbagai macam elemen yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, seni, dan banyak hal lainnya. Budaya juga bersifat abstrak, kompleks dan luas.⁵ Dari penjelasan di atas budaya tercipta dari akal Manusia yang kemudian berkembang dalam cakupan yang cukup luas.

Nurdien Harry Kristanto dalam jurnalnya mengatakan bahwa budaya dan manusia saling berkaitan erat, tidak ada budaya tanpa masyarakat dan tidak ada manusia tanpa budaya. ini berarti kebudayaan

⁵Koentjaraningrat, *Kebudayaan Melintas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),9.

dan manusia memiliki keterikatan yang sangat kuat.⁶ Jadi budaya merupakan hasil dari ciptaan sekelompok masyarakat manusia.

Stephen Tong mengatakan bahwa sejak manusia di ciptakan Allah menurut gambar dan rupa-Nya, Allah telah memberikan manusia dua sifat dasar yaitu sifat budaya dan sifat kepercayaan.⁷ Dari sini sangat jelas bahwa budaya ada sejak manusia pertama diciptakan dan budaya jugalah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya.

Menurut C.A.Vana Peursen mengatakan bahwa kebudayaan adalah wujud dari kehidupan setiap orang. Kebudayaan meliputi tingkhalaku manusia baik dari tingka laku, sopan santun, pertanian, kesenian, makanan dll.⁸ Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan semua tingka laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Prof. Dr. Allo Liliweri kebudayaan adalah bagian dari individu, dialah yang membimbing nilai-nilai, keyakinan, perilaku dan interaksi manusia denagn orang lain.⁹ Dari pendapat ini penulis menyimpulkan bahwa kebudayaan merupakan segala aktivitas manusia.

⁶Nurdien Harry Kristanto "Tentang Konsep Kebudayaan", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, No.2 (Februari 2017): 1 Di Akses; Kamis,9/03/2023. Pukul 08.22.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13248/0>

⁷Stephen Tong, *Dosa Dan Kebudayaan* (Surabaya: Momentum, 2012),9.

⁸C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2013),10.

⁹Prof. Dr. Allo Liliweri, *Pengantar Study Kebudayaan* (Bandung: Nuasa Media, 2018)4.

Budaya atau kebudayaan berkembang sebagai bukti dari persekutuan, dimana didalam persekutuan, manusia mengembangkan kebudayaan untuk kehidupan bersama. Karena budaya tidak dapat jalan dengan sendirian, begitu pula dengan manusia tidak dapat hidup hanya dengan diri sendiri, dalam artian bahwa manusia membutuhkan kebudayaan atau suatu persekutuan.¹⁰

Dari berbagai pengertian diatas, sangat jelas bahwa sejak dari awal manusia diciptakan Tuhan sudah menanamkan budaya dalam diri manusia, sehingga budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Disini dapat dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah suatu hal yang erat hubungannya dengan akal dan budi manusia yang harus dijaga kemurniannya dan diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, budaya merupakan hal yang sangat penting untuk mengatur kelompok masyarakat dan juga sebagai bukti persekutuan suatu kelompok dalam aspek kehidupan bermasyarakat karena budaya juga berkaitan erat dengan segala aktivitas manusia yang tersusun dalam masyarakat dan terus berkembang berdasarkan pemikiran manusia.

¹⁰ Th Kobong, *Iman Dan Kebudayaan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004),17.

B. Unsur-Unsur Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur budaya yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.¹¹

a. Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi bagi kelompok manusia yang dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dari bahasa manusia dapat berkomunikasi satu sama lain, dalam bahasa masing-masing kelompok masyarakat memiliki ciri khas tersendiri untuk menunjukkan identitas kelompoknya.

b. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan adalah pikiran manusia yang di gunakan untuk mengetahui dan membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Setiap individu atau kelompok mempunyai pengetahuan tersendiri baik itu tentang alam, tanaman, hewan dan bahkan kehidupan manusia lalu kemudian di tuangkan lewat teori sesuai dengan pemikirannya.

¹¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 165.

c. Organisasi Sosial

Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki keunikan tersendiri, seperti adat-istiadat atau tradisi yang berlaku dalam kelompok. Organisasi sosial yang paling melekat adalah organisasi sosial kekerabatan dimana setiap masyarakat memelihara keutuhan hubungan darah mereka. Dalam organisasi sosial, hubungan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya nampak dalam hubungan darah mereka yakni perkawinan, perkawinan yang membentuk suatu kelompok baru sehingga hubungan kekerabatan diantara mereka semakin kuat.

Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan tersendiri untuk mengatur kelangsungan kehidupan mereka dan aturan itu dianggap baik dan benar.

d. Sistem Peralatan Dan Teknologi

Didalam masyarakat kota maupun desa pasti memiliki peralatan dan teknologi untuk menunjang kehidupan mereka, meskipun peralatan yang digunakan itu berbeda tetapi peralatan itu menunjukkan suatu identitas budaya mereka.

Ada begitu banyak perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan suatu budaya mereka seperti alat-alat

produksi, alat pembuatan api, senjata, wadah, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau rumah, alat transportasi.

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Ada berbagai macam sistem mata pencaharian didalam masyarakat yang kemudian berkembang dan menjadi keunikan kelompok masyarakat seperti:

- 1) Berburu dengan meramu
- 2) Beternak
- 3) Bercocok tanaman di ladang
- 4) Menangkap ikan
- 5) Bercok tanam menetap dengan irigasi

Dalam kelompok masyarakat juga pastinya memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan aktivitas dalam hal ini kelompok masyarakat dalam mencari kebutuhan hidup pastinya memiliki keunikan tersendiri.

f. Sistem Religi

Didalam suatu kelompok masyarakat mempercayai suatu kekuatan gaib yang di anggap lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan setiap manusia yang melaksanakan agamanya mereka menggunakan berbagai macam cara sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Dalam

sistem religi manusia selalu memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan agamanya, baik yang di yakini, maupun praktek yang dilakukan dalam agamanya, bahkan orang yang menganut agama tersebut.

g. Kesenian

Kesenian dianggap sebagai suatu ekspresi manusia untuk mengungkapkan keindahan itu baik yang dapat dinikmati dengan mata maupun dengan telinga.¹²

Dari unsur diatas, penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan unsur-unsur yang ada memang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat karena merupakan sumber atau wadah munculnya kebudayaan.

C. Manfaat Kebudayaan

1. Bagi Individu

Membuat manusia mencari jati diri, serta memberikan solusi bagi manusia yang mengalami berbagai macam persoalan, memberikan interpretasi berdasarkan warisan/ tradisi yang di terima serta memberikan manusia kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya lewat lingkungan.

¹²Reza Noviawan, "Unsur-Unsur Tradisional Jepang Dalam Film Rurouni Kenshin Karya Sutradara Keishi Ohtomo Dilihat Dari Tujuh Unsur Kebudayaan Koentjaraningrat" (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2018), 33-39.

2. Bagi Kelompok

- 1) Membuat hubungan masyarakat menjadi utuh dimana solidaritas dari kebudayaan membuat masyarakat menjadi lebih baik.
- 2) Kebudayaan memberikan visi baru bagi individu, untuk bekerjasama antar pribadi. Konsep ini melahirkan kesadaran akan keluarga, suku bangsa, bangsa dan negara.
- 3) Kebudayaan menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai pendorong terjadinya perubahan kelompok.¹³

Jadi kebudayaan memiliki manfaat yang luar biasa bagi individu maupun kelompok masyarakat dimana manusia dapat mengembangkan apa yang ada pada dirinya kemudian dituangkan lewat karya-karya yang bermanfaat sebagai suatu ciri khas budayanya.

D. Fungsi Kebudayaan

- a. Kebudayaan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan. Jadi kebudayaan memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan masyarakatnya untuk melangsungkan hidupnya.
- b. Kebudayaan melestarikan Biologis, dengan cara menamba anggota-anggotanya. Jadi fungsi kebudayaan adalah harus mampu menamba

¹³ Prof. Dr. Allo Liliwari, *Pengantar Study Kebudayaan* (Bandung: Nuasa Media, 2018) 27.

anggotanya dengan cara melakukan pernikahan agar supaya anggota kelompok semakin bertambah dan nilai kekerabatan dalam masyarakat semakin kuat.

- c. Kebudayaan memelihara ketertiban antara para anggotanya dan juga menjaga ketertiban antara anggotanya dengan anggota luar. Fungsi dari kebudayaan adalah memberikan ketentraman bagi semua anggota kelompoknya dengan aturan-aturan atau tata tertib agar supaya keberlangsungan hidupnya tidak memiliki masalah atau konflik baik antar anggota kelompok maupun anggota kelompok luar.¹⁴

Jadi Fungsi budaya menurut penulis ialah penyedia kebutuhan hidup anggotanya dan juga memberikan kebebasan anggotanya untuk melakukan perkawinan sebagai penambahan anggota kelompoknya serta mampu menjaga anggota kelompoknya supaya tertib dalam melangsungkan kehidupannya secara bersama-sama.

E. Hakekat Pernikahan

Pernikahan diartikan sebagai pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga baru. Hakikat dari sebuah pernikahan ialah sakral, rumit, unik dan menyenangkan, karena

¹⁴William A. Haviland, *Antropologi* (Jakarta: Erlangga, 1985) 351.

dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, serta kumpulan pengetahuan untuk membangun rumah tangga bahagia, dan dengan umur yang cukup.¹⁵

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pernikahan berasal dari kata “nikah” yang artinya perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk resmi menjadi suami istri.¹⁶ Selain dari kata pernikahan ada juga yang mengatakan kata perkawinan, secara etimologis perkawinan berasal dari kata *kawin* yang berarti perjdohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri atau dapat juga dikatakan membentuk suatu keluarga yang baru dengan lawan jenis untuk menjadi suami istri. Didalam perkawinan dibutuhkan kematangan dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan agar didalam keluarga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷ Jadi pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk menyatakan janji hidup bersama dalam suatu keluarga yang baru. Agar didalam keluarga mereka berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka mereka harus diberikan pendampingan meskipun mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik.

¹⁵Ambarwati Dkk, “Pernikahn Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Jurnal Seminar Bahasa Dan Sastra* Vol.2, No.2 (2018), 18. <http://research-report,umm.ac.id/index.php/SENASBASA/article/view/2214>

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 689.

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 453.

1. Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli

DR. Garry Smalle mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu komitmen yang sangat penting, dimana pernikahan dapat memberikan setiap pasangan untuk mendapatkan rasa aman.¹⁸ Sangat jelas bahwa pernikahan harus memiliki kesiapan dan pengambilan keputusan yang bulat agar supaya setiap pasangan merasa aman sebelum masuk dalam rumah tangga.

Myles Munroe mengatakan bahwa pernikahan adalah awal dari sebuah masyarakat. Dimana pernikahan pertama kali ditetapkan Allah di dalam Taman Eden pada manusia pertama Adam dan Hawa, dari pendapat ini Myles menjelaskan bahwa pernikahan itu memberikan sebuah pelajaran untuk bertanggung jawab satu sama lain serta menjalani sebuah komitmen dalam keluarga baru mereka.¹⁹ Kemudian dia menekankan dalam bukunya bahwa “pernikahan adalah dua orang yang tidak sempurna yang berkomitmen pada lembaga yang sempurna, dengan mengucapkan sumpah yang sempurna dari bibir yang tidak sempurna di hadapan Allah yang sempurna”. Dari pendapat ini penulis menyimpulkan

¹⁸Dr.Garry Smalley, *I Promise You Forever: Lima Janji Untuk Menciptakan Pernikahan Impian Anda*, (Yogyakarta: Gloria Graffa,2007), 10-11

¹⁹Myles Munroe, *The Purpose And Power Of Love And And Marriage* (Jakarta: Immanuel,2008),15.

bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang sembarang dilakukan akan tetapi pernikahan harus sempurna sesuai dengan ketetapan Allah supaya dapat dikatakan sempurna.²⁰

Menurut Calvin dalam buku Arthur Golding pernikahan itu sakral karena Allah sendiri yang berperan didalamnya dimana Allah menciptakan pernikahan itu sejak awal dibentuknya manusia pertama, Calvin menjelaskan bahwa pernikahan bukan ketetapan dari manusia akan tetapi Allah sendiri yang menetapkannya dan hanya didalam nama-Nya pernikahan itu dapat dikatakan sah, disini Calvin dalam pandangannya menggunakan Kitab Kejadian 2:22 “dan dari rusuk yang di ambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu di bawa-Nya kepada manusia itu” dan Yohanes 2:2 “Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu” kedua ayat ini di jadikan sebagai dasar dari sebuah pernikahan yang sakral.²¹

Megawati Rusli mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan untuk saling tunduk antara suami istri dalam keluarga, tidak ada yang lebih berkuasa karena Allah telah

²⁰ Ibid, 31.

²¹Tr. Arthur Golding, *Sermons On Epistle To The Ephesians* (Carlisle: Bannrer Of Truth, 1973), 565.

menetapkan pernikahan supaya suami istri saling mengontrol dalam keluarganya.²²

Berdasarkan pengertian diatas, penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga untuk masuk dalam sebuah pernikahan atau keluarga yang baru maka dibutuhkan sebuah komitmen yang bulat, dan didalam pernikahan bukan tempat untuk menjadi penguasa akan tetapi keduanya harus berdampingan dan jalan secara bersama-sama.

2. Bentuk-Bentuk Pernikahan

a. Pernikahan Menurut UU

Negara Indonesia memiliki atauran atau institusi untuk mengatur aktivitas anggotanya salahsatunya adalah pernikahan. Pernikahan diatur didalam undang-undang 1974.

UU 1974 pasal 1 di katakan:

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian diatas juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

²²Megawati Rusli “Konsistensi Antara Pengajaran Calvin Akan Pernikahan Kristen Dan Hidup pernikahannya”, *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 10, No.1 (April 2009):84. <http://128.199.250.140/handle/123456789/187>

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” dari sini dapat diketahui bahwa pernikahan harus terikat pada sebuah aturan yang berlaku bahwa pernikahan yang sah itu berlandaskan pada agama masing-masing calon nikah. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 di katakan bahwa “pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami”.²³ Dari undang-undang 1974 memberikan kejelasan dari sebuah pernikahan yang sesungguhnya dan ini telah disepakati oleh pemerintah sebagai penyusun undang-undang.

b. Pernikahan Menurut Alkitab

Pernikahan pertama kali didunia terjadi setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu laki-laki Adam, setelah di ciptakan Tuhan melihat bahwa kehidupan Adam belum baik karena masih sendiri sehingga Tuhan memutuskan untuk memberikan teman atau penolong yaitu Hawa.²⁴

Pernikahan adalah wadah ilahi yang dirancang sejak diciptakannya manusia pertama, (kej. 1:27-28, kej. 2: 21-25)

²³ <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>(Di Akses 16 Maret 2023), Pukul 17:50

²⁴Dr.Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah Buku Kerja Bagi Pasangan Pranika*, (Malang: Literatur Saat, 2018),3.

sangat jelas bahwa Allah sendiri merancang dan bertindak untuk mempersatukan manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga yang bahagia. Jadi pernikahan dapat diartikan sebagai pertemuan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menyatakan persetujuan dan janji untuk hidup bersama secara sah sebagai suami istri. Sah artinya bahwa mereka mendapat kesepakatan dari kedua keluarga, masyarakat, instansi, yang mengatur sebuah pernikahan sesuai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sehingga pernikahan itu dapat dikatakan suci, kudus, dan mulia.²⁵

Perkawinan menurut ajaran iman Kristen adalah pertemuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dan dikehendaki oleh Allah. Karena Dia yang telah menikahkan manusia, maka pernikahan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.

Pernikahan hanya terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan tidak ada yang namanya orang ketiga baik suka maupun duka mereka harus hidup bersama dan memiliki

²⁵Jeane Paath Dkk, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah", *Jurnal Cipta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, No.2 (November 2020): 183 Di Akses; Jumat 10/03/2023. Pukul 09:55.
http://www.academia.edu/download/65642585/5._Kontruksi_Pernikahan.pdf

tujuan yang sama serta menyelesaikan masalah keluarga secara bersama-sama. oleh karena itu suami atau istri tidak diperbolehkan memiliki hubungan yang lain kepada wanita ataupun laki-laki lain karena ini yang akan merusak kekudusan pernikahan.

Orang yang telah melakukan pernikahan harus siap menanggung keputusan yang telah dikatakan dihadapan jemaat dan Allah, dia tidak bisah lagi keluar dari pernikahan itu karena sudah terikat oleh janji yang disampaikan dihadapan keluarga, gereja dan hukum, ini berlaku untuk seterusnya. Jikalau mereka berani keluar dari situ maka mereka dapat dikatakan bahwa mereka mempermainkan kekudusan pernikahan dan pernikahan yang mereka lakukan bukanlah pernikahan yang asalnya dari Allah karena tidak mencerminkan kasiha Allah kepada umat-Nya.

Jadi yang diharapkan dalam pernikahan adalah persekutuan hidup yang kokoh, kesetiaan dari kedua belah pihak dan mereka harus sehidup semati. Seperti dalam Matius 19:6 "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak dapat dipisahkan oleh manusia".

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pandangan PL dan PB tentang pernikahan:

1. Pernikahan Di Dalam PL

Pada awalnya manusia diciptakan Allah, manusia belum mengenal yang namanya pernikahan. Pernikahan adalah rencana Allah.²⁶ Setelah manusia pertama Adam tidak menemukan penolong baginya yang sesuai dengan dirinya (Kejadian 2:20), setelah Allah melihat itu maka Allah memberi seorang penolong baginya yaitu perempuan atau Hawa dan memberikannya sebagai istrinya (Kejadian 2:22). Tindakan ini adalah inisiatif dari Allah sehingga pernikahan itu adalah rencana Allah, yang didalamnya memiliki kebaikan bagi manusia .²⁷ Allah menghendaki agar laki-laki dan perempuan hidup saling melengkapi dalam satu ikatan pernikahan. Jeane Path mengatakan bahwa Allah melakukan sebuah tindakan untuk merancang dan mempersatukan manusia serta memberkati mereka dalam satu keluarga.

²⁶Darrell L.Hinnes, *Pernikahan Kristen Konflik Dan Solusinya* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2008), 2.

²⁷Lahaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2022),1.

Pernikahan merupakan pertemuan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri dalam keluarga yang baru, dimana keduanya terikat untuk sehidup semati dan menjadi satu daging Kejadian 2:24. Orang yang telah menikah adalah penolong "Tuhan Allah berfirman "tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia" (kej. 2:18, TB). Sebagai penolong berarti wanita itu tidak sebatas memberikan keturunan akan tetapi keduanya harus saling menemani dan menjaga secara bertanggung jawab. Sangat jelas bahwa kehadiran perempuan adalah Rencana Allah.²⁸

Menurut Kejadian 2:24 "sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". Dari ayat ini sangat jelas bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan kampung halamannya dan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya sebagai keluarga baru. Meninggalkan disini berarti tidak terikat lagi dengan orangtuanya akan tetapi dia lebih terikat pada

²⁸Marie Febe Salim, *Penolong Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Dihadapan Tuhan* (Guepedia, 2020),4.

keluarganya yang baru. kemudian dari kata “menjadi satu daging” dari kata ini ada yang berpendapat bahwa hubungan seksual. Namun yang perlu diketahui bahwa ungkapan itu memiliki makna yang lebih mendalam yakni mereka akan menjadi satu, baik jasmani maupun rohani atau jiwanya. Menjadi satu daging berarti mereka akan melahirkan keturunan yang merupakan respon dari pernyataan Allah dan kasih Allah kepada manusia.²⁹

Dapat dilihat bahwa pernikahan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah dimana Allah memberikan perempuan atau Hawa untuk menjadi penolong laki-laki atau Adam. Merekalah pasangan pengantin pertama dimuka bumi ini.

Manusia adalah ciptaan yang ditinggalkan dari semua makhluk dimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, meskipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah akan tetapi manusia diberikan sebuah tanggungjawab yang luar biasa dimana laki-laki dan perempuan harus menampakkan suatu

²⁹Tafsiran Alkitab Masa Kini (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/Omf, 1971), 85.

persekutuan dan didalam persekutuan itu harus dinyatakan dalam pernikahan.

Oleh karena Allah yang merancang pernikahan itu maka pernikahan itu harus suci dan kudus adanya. Barangsiapa ingin masuk dalam suatu rumahtangga yang baru, pria dan wanita yang akan menjadi suami istri harus menggambarkan suatu kesatuan dalam pikiran, satu dalam jiwa, atau bersatu dalam kesatuan tubuh dan jiwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan-Nya yang suci.³⁰

Hubungan yang harus dinampakkan dalam keluarga adalah cinta kasih, tidak ada perasaan atau pikiran bahwa dia lebih, akan tetapi keduanya harus sama-sama dalam suka maupun duka. Keduanya harus bersama-sama menunjukkan kasih yang tulus bukan sekedar cinta dan nafsu atau hanya memperoleh keturunan.

2. Pernikahan Didalam PB

Didalam PB Yesus dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan perkawinan dimana cinta kasihNya kepada

³⁰Ny.S. Soebidibio Arsoatmadjo, *Wanita Dan Rumah Tangga* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/Omf, 1988),37.

manusia lewat penyelamatanNya di Kayu Salib.³¹ Meskipun Yesus Kristus tidak menjelaskan secara rinci tentang perkawinan akan tetapi dapat dilihat atas kehadiranNya dikana menandakan bahwa Yesus menyetujui perkawinan itu. Mengenai pernikahan sangat jelas dalam Markus 10 : 7-8 yang berbunyi “sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini berarti bahwa setelah mereka menikah maka mereka akan menjadi satu dan kemudian meninggalkan keluarga lamanya untuk menjadi keluarga yang baru.

Mengenai pernikahan Tuhan Yesus menekankan dalam Injil Matius 19:6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Dari ayat ini sudah jelas bahwa pernikahan merupakan keputusan Allah dan bukan keputusan manusia, karena jika Allah telah mempersatukan pria dan wanita maka

³¹H.Riddeerboos And H.Baar Link, *Pemberitaan Yesus Menurut Injil-I-Injil Sinoptis* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia,1971),53.

manusia tidak dapat memisahkan. Sangat jelas yang di katakan Yesus Kristus dalam Injil Matius.

Pernikahan pada dasarnya adalah perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu pernikahan Kristen untuk menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan kesetiaan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Ketegasan ini mengara pada suami istri untuk memelihara hubungan seumur hidup.³²

Alkitab berkata bahwa kasih seorang suami kepada istri dan istri kepada suaminya harus sama kasihnya kepada dirinya sendiri dan mengasihi pasangannya dengan penuh pengorbanan seperti Yesus Kristus menyerahkan diri-Nya bagi manusia (Ef. 5:24), karena melalui kasih itu setiap pasangan dapat saling mengenal, saling bertukar pikiran, saling menolong, saling memberi nasehat, dengan hati yang lembut seperti kasih yang di tulis Rasul Pulus dalam 1 Korintus 13:4-7

³²J. De Heer, *Tafsiran Injil Matius* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1996),375.

kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.

Kasih adalah akar dari setiap perbuatan baik manusia untuk saling menolong dan menanggung beban secara bersama-sama untuk memenuhi ketetapan Kristus (Galatia 6:2). Untuk menerapkan kasih itu suami istri harus memohon pertolongan kepada Dia yang adalah sumber kasih yang sejati.³³

Rasul Paulus mengatakan bahwa perkawinan adalah perlindungan laki-laki kepada istri. Didalam Efesus 5:22-23 di katakan bahwa "hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh". Surat ini adalah surat kiriman rasul paulus kepada jemaat Efesus yang menggambarkan bagaimana hubungan suami istri yang menggambarkan Yesus kristus dengan jemaatnya.

³³Tim Lahaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1996),

Seperti Yesus Kristus yang mencintai gereja maka demikianlah juga suami Kristen mencintai istrinya, maka demikianla juga istri taat kepada suaminya seperti jemaat taat kepada Yesus Kristus yang adalah kepala.

Perkawinanan adalah perjumpaan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menunjukkan cinta kasih seperti cinta Yesus Kristus kepada umatnya. Dimana keduanya harus menjadi satu untuk bersama-sama dan bekerjasama, dimana kedua perbedaan itu dipersatukan supaya mereka saling menolong dan melengkapi sebagai suami dan istri.³⁴

Didalam kehidupan manusia untuk menjadi satu, mereka harus melalui pernikahan. Untuk masuk kedalam rumah tangga yang baru maka pria dan wanita harus saling terbuka, tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui bersama karena orang yang telah menikah adalah orang yang telah menjadi satu secara utuh, dan kesatuan inilah mereka saling terikat, saling membutuhkan dalam kasih, kesatuan pikiran, kesatuan perasaan, kesatuan pengertian, kesatuan keyakinan,

³⁴Jl. Ch.Abineno, *Perkawinan*, (Jakarta:Bpk Gunung Mulia, 1993),16.

kesatuan harta milik, yang seluruhnya menyangkut aspek kehidupan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu rumahtangga yang harmonis, memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis adalah dambaan setiap orang, akan tetapi keinginan tersebut tidak dengan mudah didapatkan karena faktanya banyak orang yang tidak mampu bertahan hingga akhir.

Didalam 1 Tesalonika 4:3 bahwa pernikahan itu kehendak Allah, tetapi jangan ada hubungan intim sebelum adanya pernikahan. Alkitab memberi pengajaran bahwa pernikahan dan keluarga bagian yang sangat penting didalam membentuk keluarga yang sehat dan penuh hormat kepada Allah.³⁵

c. Pernikahan Adat

Perkawinan adalah satu-satunya lembaga hukum yang sah untuk mempunyai keturunan. Suami istri pasti memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan yang asalnya dari Tuhan.

³⁵Daniel Tanu saputra, "Teologi Pernikahan Dan Keluarga" Vol.1 (2005) 73-101
<http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/80>

UU No.1 Tahun 1974 didalam pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami istri saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kesejahteraan keluarga.

Menciptakan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan memiliki keturunan atau anak, dan kemudian kedua orangtuanya memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Dengan demikian tujuan utama perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami dan istri, memiliki keturunan, menegakkan keagamaan, kesatuan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pada kenyataan hukum adat perkawinan di Indonesia masih berlaku di masing-masing daerah dengan bermacam-macam cara, sistem sesuai dengan suku dan agamanya masing-masing. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk melanjutkan kekeluargaan dan kekerabatan untuk memperoleh nilai-nilai adat dan budaya serta melestarikan warisan perdamaian.

Didalam UU No.1 tahun 1974 diatur mengenai dasar hukum perkawinan: pasal 2 ayat 1 "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan harus dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁶

Jika ditinjau dari pernikahan secara adat di Indonesia pada dasarnya pernikahan adat dilakukan oleh orang-orang yang menganut Agama, dan pernikahan itu dikatakan sah sesuai dengan kepercayaan mereka atau agama mereka.

Maksudnya bahwa setiap pernikahan secara adat yang kemudian mengikuti aturan agama maka itu dikatakan sah menurut hukum adat.

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan kelompok masyarakat. Hukum yang tidak tertulis itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.³⁷

³⁶Triadi, “Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal: Ensiklopedia Of Jurnal* Vol.1, No.2 (Januari 2019), 234-235
<http://jurnal.ensiklopedia.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/84/82>

³⁷ Asmaniar, “Pernikahan Adat Minangkabau” *Jurnal: Binamulia Hukum* 7, No.2 (Desember 2018) 133-134 <http://www.neliti.com/publications/275410/perkawinan-adat-minangkabau>

Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang berbeda-beda.³⁸ Jadi perkawinan merupakan sebuah tanggungjawab bersama masyarakat dimana mereka melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya dan adat yang berlaku. Didalam hukum adat umur tidak ditetapkan sebagai batasan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tergantung pada apa yang telah terjadi.³⁹ Menurut hukum adat bahwa kedewasaan seseorang tidak dilihat pada umurnya akan tetapi dilihat pada tanda-tanda tubuh.⁴⁰ Artinya bahwa pernikahan yang dilakukan secara hukum adat bukan berdasarkan keinginan antara kedua pengantin akan tetapi ada hal yang memaksakan dan tidak dapat dihindari antara kedua keluarga sehingga harus melakukan pernikahan adat itu.

³⁸ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pratnya Peramita, 1999)159.

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Mamuju, 2007), 49.

⁴⁰Ibid, 50.

F. Dipasiala Sangbongi

1. Pengertian Dipasiala Sangbongi

Kata *dipasiala* artinya perjodohan, masyarakat bugis wojo memberi sebuah arti tentang kata *dipasiala* dimana laki-laki atau perempuan dicarikan jodoh oleh orangtua mereka atau wali mereka kemudian dinikahkan sesuai adat yang berlaku.⁴¹

Kata *sangbongi* tidak ditemukan arti secara umum akan tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis terhadap Tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa *Sangbongi* artinya “satu malam”.⁴²

Ketika dilihat dari kedua kata ini maka penulis menyimpulkan bahwa *dipasiala sangbongi* berarti perjodohan yang dilakukan satu malam. *Dipasiala sangbongi* ini dilakukan karena telah terjadi perzinahan sehingga mereka di jodohkan meskipun mereka akan berpisah kembali setelah acara adat.

Salah satu unsur kebudayaan adalah organisasi sosial yang dimana membahas tentang hubungan darah atau pernikahan serta

⁴¹Yanuarti Husnatunisa Dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wojo”, *Wasatiya: Jurnal Hukum* 2 No.1 (Juni 2021): 39
<http://staimaarifjambi.ac.id/jurnal/index.php/wasatiyah/article/view/73>

⁴² Zet Selang, Wawancara Penulis, 23 Desember 2021.

aturan dalam masyarakat yang berkaitan dengan adat-istiadat maka salah satu kebudayaan dalam masyarakat petarian adalah *dipasiala sangbongi*.

Dipasiala sangbongi merupakan suatu tradisi yang berlaku di petarian dimana aturan ini di gunakan sebagai tanda pernikahan untuk orang yang hamil diluar nikah. Aturan ini dapat dipilih oleh pasangan yang telah berzinah untuk melangsungkan pernikahan mereka secara hukum adat dimana laki-laki dan perempuan tidak mau menjalin rumah tangga meskipun mereka telah melakukan hubungan intim. Ada beberapa kasus yang terjadi di Petarian dimana laki-laki yang menghamili ini tidak mau menjadikan perempuan yang di hamili sebagai istri.

Dipasiala sangbongi adalah cara menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang telah melakukan persinahan dan perempuan itu hamil kemudian laki-laki yang menghamili tidak mau menjadikan perempuan itu sebagai istri.

Dipasiala sangbongi diakui masyarakat setempat sebagai aturan adat pernikahan untuk orang-orang yang melakukan perzinahan. Masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka telah menikah dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan kehidupan kekristenan dimana orang yang dikatakan menikah ketika dilakukan sebuah

pemberkatan nikah di gereja dan disaksikan oleh segenap keluarga dan masyarakat serta harus sah secara hukum, agama dan sosial.

2. Pelaksanaa *Dipasiala Sangbongi*

Pada tradisi ini diawali dengan menanyakan kepada perempuan siapa ayah dari anak yang dikandung itu, setelah diketahui maka yang dilakukan adalah memanggil laki-laki untuk diketahui kebenarannya. Setelah diketahui maka dilakukan sebuah proses adat namun didalam proses adat laki-laki mengatakan bahwa "*pasiala sangbongi bangmo*" artinya bahwa laki-laki meminta untuk *dipasiala sangbongi* disini laki-laki hanya mau dinikahkan secara adat.

Didalam acara *dipasiala sangbongi* laki-laki membayar denda sesuai dengan aturan adat dan perempuan menanggung makanan pada saat acara berlangsung. Yang menjadi persoalan disini adalah orang tidak melaksanakan ibadah yang dilakukan adalah sebatas pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dimana semuanya adalah orang-orang Kristen.

3. Unsur-Unsur *Dipasiala Sangbongi*

Pada tradisi ini ada beberapa denda yang terdapat:

1. Perempuan menanggung makanan pada saat proses adat dengan membakar satu babi sebagai denda.
2. Laki-laki mendapat sanksi dengan memberikan kerbau, kebun ataupun sawah sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Semua yang ditanggung perempuan dan laki-laki itu semata-mata hanya sebatas sanksi adat untuk mereka atas perbuatan yang telah dilakukan. Babi yang dibakar perempuan itu sebagai pengakuan bersalah karena telah melanggar adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sanksi yang didapat laki-laki itu sebagai susu bagi anak yang dikandung perempuan itu.

